



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPLBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : KEP/12.F/M.PAN/10/2005

TENTANG

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DEPARTEMEN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil di -lingkungan Departemen Sosial Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia / Nomor 4442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

- Memperhatikan :
- Surat Menteri Sosial Nomor : 252/SJ/Ropeghuk/V/2005 bulan Mei 2005;
  - Surat Menteri Keuangan Nomor: S-189/MK.02/2005 tanggal 3 Mei 2005;
  - Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : A.26-4/V.77-7/93 tanggal 1 Agustus 2005.

### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2005.
- PERTAMA : Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial Tahun Anggaran 2005 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengisian Tambahan Formasi CPNS diprioritaskan dari tenaga honorer 70% dan dari pelamar umum 30%, persentase tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan pada jumlah tenaga honorer yang ada serta prioritas kepentingan organisasi;
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengacu pada Pedoman/Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KEPUTUSAN ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya kepada Menteri Sosial.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran dan Lembaga Keuangan;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Oktober 2005

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

DAFTAR FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DEPARTEMEN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	PANGKAT	GOL. RUANG GAJI	JUMLAH PEGAWAI PADA 31-12-2004	FORMASI TAHUN 2005	KET.
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>3,795</b>	<b>4,062 *)</b>	<p>*) Dalam jumlah ini termasuk tambahan pegawai di atas bezetting 31-12-2004</p> <p>sejumlah <b>267</b>, dengan rincian golongan ruang</p> <p>III/b 13 Orang III/a 136 Orang II/c 17 Orang</p> <p>II/a 93 Orang I/c 7 Orang I/a 1 Orang</p> <p>-</p>
1	Pembina Utama	IV/e	10	20	
2	Pembina Utama Madya	IV/d	18	18	
3	Pembina Utama Muda	IV/c	56	68	
4	Pembina Tk. I	IV/b	126	158	
5	Pembina	IV/a	231	271	
6	Penata Tingkat I	III/d	662	693	
7	Pe n a t a	III/c	521	587	
8	Penata Muda Tk. I	III/b	784	731	
9	Penata Muda	III/a	610	698	
10	Pengatur Tk. I	II/d	303	268	
11	Pengatur ,	II/c	154	140	
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	76	78	
13	Pengatur Muda	II/a	180	265	
14	Juru Tingkat I	I/d	55	50	
15	J u r u	I/c	7	15	
16	Juru Mucia Tk. I	I/b	2	1	
17	Juru Muda	I/a	0	1	

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DEPARTEMEN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>				<b>267</b>	
1	Pranata Komputer	SI Informatika	III/a	5	
2	Perancang Peraturan	SI Hukum	III/a	6	
3	Arsiparis	SI Arsiparis	III/a	2	
4	Pustakawan	SI Perpustakaan	III/a	2	
5	Pranata Humas	SI Komunikasi	III/a	6	
6	Auditor	SI Ekonomi	III/a	6	
		SI Hukum	III/a	2	
7	Widyaiswara	S2 Kesos/Peksos/Sosiatri	III/b	12	
8	Peneliti	SI Psikologi	III/a	2	
		SI Ilmu Sosial Lain	III/a	6	
9	Pekerja Sosial	DIV/SIKesos/Peksos	III/a	45	
		SI Ilmu Sosial Lain	III/a	11	
		SI Psikologi	III/a	4	
		SMK Kesos/Peksos	II/a	20	
10	Statistisi	SI Statistk	III/a	2	
11	Penyusun Renbang Pegawai	SI Psikologi	III/a	6	
12	Analisis Jabatan	SI Adm Negara	III/a	6	
13	Desain Grafis ,	DHL Desain Grafis	II/c	1	
14	Desain Interior	SI Arsitek	III/a	1	
15	Penyusun Bahan Kerjasama Luar Negeri	SI Hub Internasional	III/a	2	
		SI Sastra Jepang	III/a	1	
		SI Sastra Arab	III/a	1	
16	Dokter Umum	SI Kedokteran Umum	III/b	1	
17	Fisiotherapy	DIII Fisiotherapy	II/c	4	
18	Perawat	DIII Perawat	II/c	5	
		SMK Kesehatan	II/a	2	
19	Terapis Okupasi	DIII Okupasi Terapi	II/c	1	
20	Penyelenggara Rehabilitasi Sosial	DIV/SIKesos/Peksos	III/a	6	
		SI Ilmu Sosial Lain	III/a	11	
		SI Teknik	III/a	2	
		Dili Ekonomi	II/c	1	
		Dili Teknik	II/c	1	
		Dili Aktuarial	II/c	1	
		SMU/MAN	II/a	17	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		SMK Kesos/Peksos	II/a	1	
		SMK Lainnya	II/a	15	
		SPG	II/a	5	
		SMP	I/c	3	
		SD	I/a	1	
21	Pengadministrasi	SI Ekonomi	III/a	1	
		SMU/MAN	II/a	11	
		SMK Kesos/Peksos	II/a	1	
22	Teknisi	SMK Teknik	II/a	6	
23	Pramu	SMU/MAN	II/a	3	
		SMK/SPG	II/a	2	
		SMP	I/c	2	
24	Operator Komputer	DIII Teknik	II/c	1	
		SMK Lainnya	II/a	1	
25	Pengemudi	SMU/MAN	II/a	3	
		SMK Lainnya	II/a	2	
26	Pengelola Perpustakaan	DIII Perpustakaan	II/c	2	
27	Keamanan	SMU/MAN/SMK/SPG	II/a	4	
		SMP	I/c	2	

MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI